



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 15 November 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,; sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 15 November 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2019, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana, Kutipan Akta Nikah Nomor: pada tanggal 22 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa sampai berpisah;
3. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan;
 - 1) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 2) Termohon memukuli Pemohon pada saat Termohon marah;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Tanggal 5 September 2020, di mana pada saat itu Pemohon diperintahkan oleh Termohon untuk bekerja dikebun namun Pemohon tidak mau mengikuti permintaan Termohon disebabkan jalan menuju kebun yang berada di puncak gunung dan jalan menuju kebun di halang oleh pohon tumbang, mendengar alasan tersebut Termohon langsung memukuli Pemohon menggunakan kayu, setelah Termohon memukuli Pemohon, Termohon langsung pergi meninggalkan rumah, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri yang berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator (Dewi Atiqah, S.Sy.), dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal tanggal 16 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 17 Februari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di tanggal 22 Februari 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon, yang benar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah anak Pemohon di Desa ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon yang tidak menghargai Pemohon, yang benar adalah Pemohon suka cemburu kepada Termohon dengan seorang laki-laki yang bernama Ungke yang tinggal di depan rumah kami;
- Bahwa memang Termohon pernah marah kepada Pemohon namun tidak pernah Termohon memukuli Pemohon;
- Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun kejadian yang benar adalah Pemohon dan Termohon pergi bersama ke kebun, sampai di kebun, Pemohon selalu saja menjelekkan anak Termohon. Termohon sudah menasehati Pemohon karena bagaimanapun anak Termohon tersebut, merupakan pemilik kebun yang sedang Pemohon dan Termohon garap, namun karena Pemohon terus saja bicara dan menjelekkan anak Termohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon di kebun sendirian dalam keadaan pingsan;
- Bahwa benar sejak kejadian di kebun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan rumah anak Pemohon hingga sekarang sudah lebih dari 10 (sepuluh) bulan;

Dalam rekonvensi:

Bahwa dengan diajukannya gugatan balik oleh Termohon, maka identitas Termohon dalam mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi yang semula sebagai Termohon dalam konvensi, sedangkan identitas Pemohon berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi yang semula sebagai Pemohon dalam konvensi;

Bahwa adapun alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keinginan Tergugat untuk bercerai, namun Penggugat meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak September 2020, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib maka Tergugat wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat, diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp75.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditotal setiap bulannya sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Bahwa setelah pernikahan Penggugat telah menjual tanah milik Penggugat dan hasil dari penjualan tanah Penggugat tersebut, telah digunakan untuk menambah modal warung Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali pertama sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditotal sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Bahwa Penggugat menuntut pengembalian biaya untuk syukuran pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang telah digunakan untuk modal kebun Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - d. Bahwa pada waktu pernikahan Tergugat masih memiliki hutang mahar yang dijanjikan akan dibayarkan setelah pernikahan berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
 - e. Bahwa Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp75.000,- = Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Nafkah mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Boroko untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi berupa :
 1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, perharinya sebesar Rp75.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditotal setiap bulannya sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Pengembalian biaya modal warung Penggugat dan Tergugat yang ditotal sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Pengembalian biaya syukuran pernikahan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 4. Hutang mahar Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
 5. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp75.000,- = Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Nafkah mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut di atas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah anak Pemohon di Desa ;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon cemburu kepada laki-laki yang bernama Ungke, Pemohon hanya menegur Termohon yang belum mau menutup warung sampai larut malam, karena sudah tidak ada lagi yang akan berbelanja jika sudah larut malam;
- Bahwa benar Termohon tidak memukuli Pemohon dengan kayu api tapi melempar kayu api yang menyala ke arah Pemohon;
- Bahwa benar, kejadian itu terjadi di kebun, Pemohon dan Termohon bersama pergi ke kebun bersama, kemudian datang teman Pemohon untuk minum kopi sambil bercerita, ketika itu Pemohon mengatakan kebun anak Termohon tidak bisa Pemohon sirami karena ada pohon tumbang namun Termohon langsung marah-marah dikiranya kami sedang berbicara kejelekan anak Termohon, kemudian Termohon melempari Pemohon dengan kayu api menyalah dan menyiram air panas ke arah Pemohon sehingga teman Pemohon lari ketakutan;

Dalam rekonsensi:

- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak September 2020, hal itu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak lagi memperhatikan Tergugat, sehingga Tergugat keberatan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah menjual tanah miliknya, namun Tergugat tidak pernah melihat uang hasil penjualan tanah tersebut, apalagi jika uang tersebut digunakan untuk mengisi warung milik Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar biaya syukuran pernikahan digunakan untuk modal kebun, karena setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat juga telah menggelar syukuran pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat masih hutang mahar berupa cincin emas seberat 5 gram, namun setelah pernikahan Tergugat menjual sapi milik Tergugat dan dari hasil penjualan sapi tersebut Tergugat mengajak Penggugat berbelanja bahan untuk mengisi warung di Kotamobagu, disana juga Penggugat membeli gelang emas seberat 5 (lima) gram dan cincin emas seberat 1

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram sehingga menurut Tergugat hutang mahar tersebut telah dibayarkan;

- Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat tidak mampu untuk memberikan nafkah sesuai jumlah yang diinginkan oleh Penggugat, Tergugat hanya mampu memberikan nafkah iddah berupa beras 30 (tiga puluh) kilogram untuk selama 3 bulan;
- Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi secara lisan pada sidang tanggal 26 Agustus 2021, yang pada pokoknya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan bertetap pada jawaban konvensinya, sedangkan dalam replik rekonvensi, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tetap tuntutananya;

Bahwa atas replik rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa atas gugatan hutang mahar berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram, Tergugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor tanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA . Alat bukti yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PK;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai cucu kandung Pemohon, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun, namun sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak beberapa bulan ini kurang lebih setelah lebaran idul adhatahun 2021 Pemohon sudah tinggal bersama istri barunya bernama Naya di Desa Bintauna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian waktu di kebun, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara., Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun, namun sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak beberapa bulan ini kurang lebih setelah lebaran idul adhatahun 2021 Pemohon sudah tinggal bersama istri barunya bernama Naya di Desa Bintauna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian waktu di kebun, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak mengajukan tanggapannya;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan, Termohon merasa sudah cukup dengan keterangannya pada tahapan jawab menjawab;

DALAM REKONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat, dan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sudah kurang lebih sudah setahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ketika perkawinan dengan Tergugat, ada menjual tanah milik Penggugat senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu hasil dari penjualan tanah tersebut Penggugat berikan uang kepada saudara saksi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga membeli alat perlengkapan untuk pertanian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berupa mesin paras dan racun rumput, sedangkan sisa uang yang lain saksi tidak mengetahui digunakan apa oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang hasil penjualan tanah Penggugat, digunakan sebagai modal warung Penggugat dan Tergugat ataupun untuk modal perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui perkebunan milik Tergugat cukup besar yang ditanami kelapa dan jagung namun ada sebagian sudah dibagikan juga ke anak-anaknya Tergugat;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga mempunyai beberapa sawah yang ditanami padi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari hasil perkebunan dan sawahnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat mempunyai perkebunan yang banyak dan luas yang ditanami kelapa dan jagung;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat memiliki beberapa sawah yang ditanami padi;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkebunan dan sawah Tergugat yang apabila dipanen 4 sampai 6 bulan penghasilannya Tergugat setelah dibagi hasil dengan yang mengelola dan dipotong juga dengan bibit dan pupuk, lebih dari 10 juta setiap panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui warung dan kebun milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerimanya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan, Tergugat merasa sudah cukup dengan keterangan pada tahapan jawab menjawab rekonsensi;

Dalam konvensi dan Rekonsensi:

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada dalil-dalil permohonannya

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan bukti-bukti yang telah diajukannya dalam konvensi, dan bertetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawaban konvensi, dan bertetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi serta bukti-bukti yang telah diajukannya dalam rekonvensi;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing*

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, Dewi Atiqah, S.Sy., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Agustus 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon maupun replik dan duplik, maka dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon maupun dalil jawaban Termohon yang diakui dan dinilai sebagai fakta tetap dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah anak kandung Pemohon di Desa namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan September 2020;
- Bahwa sejak kejadian pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon suka cemburu kepada Termohon dengan seorang laki-laki yang bernama Ungke yang tinggal di depan rumah kami;
- Bahwa Termohon pernah marah kepada Pemohon namun tidak pernah Termohon memukuli Pemohon;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pergi bersama ke kebun, sampai di kebun, Pemohon selalu saja menjelekan anak Termohon. Termohon sudah menasehati Pemohon karena bagaimanapun anak Termohon tersebut, merupakan pemilik kebun yang sedang Pemohon dan Termohon garap, namun karena Pemohon terus saja bicara dan menjelekan anak Termohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon di kebun sendirian dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembeneran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon tidak menghargai Pemohon dengan memukuli Pemohon?
2. Apakah benar Pemohon cemburu kepada Termohon dengan laki-laki bernama Ungke?
3. Apakah benar Pemohon telah menjelekkan anak kandung Termohon?
4. Apakah dengan sebab perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.K dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P.K, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda PR tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, karena kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 bahkan Pemohon sejak lebaran idul adhatahun 2021 sudah tinggal bersama dengan istri baru bernama Naya di Desa Bintauna. Karena itu, berdasarkan keterangan kedua saksi yang demikian, maka harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon yang berkaitan

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang sebagaimana dalam dalil Pemohon, bahkan Pemohon telah hidup bersama dengan perempuan lain bernama Naya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang lainnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dimana kedua saksi Pemohon tersebut tidak dapat menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan alasan tersebut, dan/atau kedua saksi tidak mengetahuinya, maka alasan Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, sehingga Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibatnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak bulan September 2020;
- Bahwa setelah lebaran idul adha tahun 2021 Pemohon sudah hidup bersama dengan perempuan lain bernama Naya di Desa Bintauna;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami isteri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami isteri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai *'ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami isteri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun perpecahan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, hingga telah berakibat pada perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan September 2020 hingga sekarang keduanya tidak saling memedulikan lagi, sehingga patut diduga perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus dalam rumah tangga;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan/atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka untuk menghindari aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase 'dapat diajukan bersama-sama' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Boroko agar mengabulkan gugatan Penggugat berupa:

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, perharinya sebesar Rp75.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditotal setiap bulannya sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pengembalian biaya modal warung Penggugat dan Tergugat yang ditotal sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Pengembalian biaya syukuran pernikahan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. Hutang mahar Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
5. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp75.000,- = Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Nafkah mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan sebelum tahapan pembuktian telah menyatakan mencabut gugatan hutang mahar Tergugat berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan hutang mahar tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencabutan Penggugat tersebut, maka gugatan hutang mahar Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, dalil yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui tidak menafkahi Penggugat selama pisah sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang, karena Penggugat tidak mempedulikan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah *iddah* berupa beras sebanyak 30 kilogram selama 3 bulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah melihat uang hasil penjualan tanah tersebut, apalagi jika uang tersebut digunakan untuk mengisi warung milik Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar biaya syukuran pernikahan digunakan untuk modal kebun, karena setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat juga telah menggelar syukuran pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diakui secara berklausula yang merupakan dalil bantahan, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat sejak September 2020 sampai September 2021, *mut'ah* dan nafkah *iddah*?
2. Apakah benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat berupa modal warung dan modal kebun?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, karena kedua saksi tersebut tidak mengetahui dalil yang menjadi tuntutan Penggugat kepada Tergugat, namun kedua saksi mengetahui Tergugat memiliki penghasilan karena Tergugat mempunyai kebun yang ditanami kelapa dan jagung dan juga memiliki sawah yang ditanami padi, yang setiap kali panen 4 sampai 6 bulan Tergugat memiliki penghasilan lebih dari 10 juta, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti Tergugat adalah seorang Petani dengan penghasilan setiap kali panen 4 sampai 6 bulan lebih dari 10 juta rupiah;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat berupa modal warung dan modal kebun sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak mengetahui mengenai hutang modal warung dan kebun Tergugat kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melalaikan nafkahnya kepada Penggugat sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lainnya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang petani dengan penghasilan setiap panen 4 sampai 6 bulan lebih dari 10 juta rupiah;
- Bahwa Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah iddah berupa beras sebanyak 30 kilogram selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui telah lalai dalam menafkahi Penggugat, namun Tergugat menolak untuk memenuhi nafkah lalai tersebut hal ini disebabkan karena selama pisah Penggugat tidak lagi mempedulikan dan memperhatikan Tergugat sebagaimana halnya seorang istri, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun jumlah tuntutan Penggugat terkait dengan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat setiap bulannya adalah Rp2.2500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka aspek pembuktiannya tetap dibebankan kepada Penggugat yang bertujuan untuk mengetahui apakah setiap harinya kebutuhan hidup untuk Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat tersebut berjumlah demikian. Dan karena tidak ada suatu bukti yang dapat menunjukkan adanya nilai/jumlah uang sebagaimana tuntutan Penggugat yang menjadi kebutuhan Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat setiap harinya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan hidup dari aspek biaya pengeluaran rumah tangga disesuaikan dengan pendapatan rumah tangga tersebut dalam hal ini kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa asas umum dalam hidup berumah tangga adalah terpenuhinya hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut tidak saja berkaitan dengan suasana kebatinan untuk saling menerima dan memberi (*take and give*) sebagai wujud dari rasa saling mencintai dan menyayangi, namun juga menjelma atau dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan setiap saat oleh suami istri dan/atau mereka yang berada dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dapat diabaikan manakala tujuan kebahagiaan rumah tangga ingin diraih, sehingga adanya pengabaian atas pemenuhan hak dan kewajiban atau tidak berimbangnya pemenuhan akan hak dan kewajiban, dapat dipastikan terjadi ketimpangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mempertimbangkan aspek kemampuan Tergugat dari sisi kemanfaatan hukum dan keadilan dengan tidak mengesampingkan sisi norma hukum yang berlaku, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa jika ditinjau dari aspek keadilan, dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat, dalam hal berumah tangga, sebagai salah satu contoh berperikehidupan dalam lintas kehidupan universal, seorang suami tidak dibenarkan melalaikan kewajibannya terhadap istri, meskipun keduanya tidak berada dalam satu kediaman bersama, sehingga dari pertimbangan ini, Majelis Hakim menggunakan doktrin prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal dalam kaitan dengan pertimbangan hukum atas perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan bahwa "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), maka demi upaya untuk menyeimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, berkaitan dengan lalainya Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang sah secara hukum dan/atau ada alasan tapi tidak dibenarkan oleh hukum, maka berkaitan dengan jumlah tuntutan Penggugat mengenai jumlahnya, yang oleh Majelis Hakim perlu

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab suci al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat, maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah setidaknya untuk digunakan oleh Penggugat nantinya untuk berusaha agar Penggugat dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian. Oleh karena itu, aspek kemampuan Tergugat sebagaimana yang terurai dalam fakta, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kemampuan Tergugat tersebut dinilai tidak memberikan kemanfaatan kepada Penggugat dan juga tidak memberikan nilai keadilan, dimana Penggugat yang hendak dicerai oleh Tergugat membutuhkan perlindungan hukum dalam menata kehidupannya dengan menggantungkan pada aspek materi dari mut'ah yang akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, dimana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan kesediaan Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mengutip abstraksi kaidah hukum yang terkandung dalam

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah dan iddah, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di samping itu pula, majelis hakim perlu mempertimbangkan nafkah *iddah* yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri. *Tamkin* dalam ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai dengan tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan selama perpisahan tersebut, tidak terdapat fakta bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang mengarah pada *nusyuz* Penggugat sebagai istri Tergugat, meskipun antara Tergugat dengan Penggugat tidak berada dalam satu kediaman bersama. Oleh karena Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, namun Tergugat sebagaimana fakta dalam konvensi telah hidup bersama dengan wanita lain bernama Naya, maka Penggugat harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum dimana Tergugat selaku suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah *iddah* yang patut ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemampuan Tergugat berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, maka Tergugat patut dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan nafkah lampau, *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saat mana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan/membayar nafkah lampau, *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Boroko;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi dengan sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana diktum amar putusan angka 2 di atas sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah oleh Royana Latif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Royana Latif, S.H.I.

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	580.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	725.000,00

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Brk